



PUTUSAN

Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Sekarang tinggal di rumah kakaknya yang bernama MUKHSIN Alamat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan sanusi.SH., Advokat yang berkantor di jl. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat n Toroh Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 04 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 1998 Penggugat dan Tergugat Telah Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kanton urusan agama kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, dengan Kutipan Akta Nikah nomor :, tertanggal 16 April 1998;
2. Bahwa setelah perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dirumah bersama yang beralamat di n;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dikaruniai 3 orang anak Nama;

ANAK I Umur 18 tahun;

ANAK II Umur 9 tahun;

ANAK III Umur 5 tahun;

Anak anak tersebut sekarang masih Ikut Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena didalam rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sebagai berikut ;

Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat kerana Tergugat memiliki penghasilan, suka dibuat kesenangan diri sendiri;

Tergugat selalu bersikap kasar dan suka main tangan dan juga Tergugat mengancam dengan kekerasan melakukan penyekapan sehingga mengakibatkan depresi terhadap Tergugat ;

5. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, maka puncak permasalahan terjadi pada ahir bulan mei 2023 yang disebabkan sesuai dengan masalah tersebut diatas, Penggugat dengan bantuan anak anak mengadu secara lisan kepolsek Toroh meminta bantuan agar Penggugat di dikeluarkan dari penyekapan, Penggugat diajak anaknya yang paling besar meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan di pulangkan kerumah Kakaknya yang bernama Kuwaron kec;

Gubug Kab;

Grobogan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan sehingga sudah tidak berhubungan lahir, batin;

6. Bahwa selama pisah rumah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil justru malah Tergugat justru menunjukkan sikapnya yang keras kepala dan arogan;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan- alasan gugatan cerai tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka;

SUBSIDAIR ::

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 12 tahun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKIS I, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Grobogan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah selama kurang lebih 25 tahun;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah milik bersama;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebabnya karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk belanja setiap hari kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saudara Tergugat sendiri, selama

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 bulan;

- Bahwa selama itu sudah tidak pernah ketemu lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKIS II, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Grobogan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah . Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Penggugat dipulangkan ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri, selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama itu sudah tidak pernah ketemu lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya;

- Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcohan disebabkan masalah ekonominya kurang dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcohan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 H. Oleh Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. A. Muhtarom dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Muhtarom
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 400.000,00,-

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	525.000,00,-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1799/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)